



BERITA ACARA

PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SALATIGA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN 2024

Pada hari ini Rabu, 12 Juni 2025, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adhi Isnanto, S.Sos., M.Si

Jabatan : Kepala Badan

Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga
selanjutnya sebagai Pemrakarsa,

Nama : Dodo Kurnianto

Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya

Instansi : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah

selanjutnya sebagai Ketua Tim Kerja Harmonisasi,

Menyatakan bahwa:

1. Berdasarkan surat Sekretaris Daerah Nomor: 100.3/1795 tanggal 5 Juni 2025, perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga dan Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga, telah diselenggarakan rapat harmonisasi terhadap:
 - a. Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; dan
 - b. Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;yang dihadiri perwakilan dari:
 - a. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum;
 - b. Tim Kerja Harmonisasi;
 - c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga;
 - d. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
 - e. Analis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga; dan
 - f. Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga.
2. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 terdapat beberapa teknis penulisan yang perlu disesuaikan dengan ketentuan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah

Telepon: 0813-2759-5442

Laman: www.jateng.kemenkum.go.id, Pos-el: kanwil.jateng@kemenkum.go.id

Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diantaranya konsiderans menimbang yang seharusnya memuat unsur filosofis, unsur sosiologis, dan unsur yuridis dan penulisan nominal rupiah. Selain itu, Draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 belum dilengkapi dengan Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal demi Pasal, sehingga agar dilengkapi.

3. Bahwa terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 terdapat beberapa teknis penulisan yang perlu disesuaikan dengan ketentuan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diantaranya dasar hukum mengingar yang seharusnya dilengkapi dengan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 yang seharusnya berisi definisi/batasan pengertian terhadap kata/frasa yang disebutkan secara berulang dalam batang tubuh serta penulisan nominal rupiah yang perlu diperbaiki.
4. Bahwa telah tercapai kesepakatan rumusan terhadap beberapa substansi dan teknis penulisan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 antara pemrakarsa dan Tim Kerja Harmonisasi.
5. Bahwa terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Salatiga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 tersebut diatas telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga secara formil dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya.



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah
Telepon: 0813-2759-5442

Laman: www.jateng.kemenkum.go.id, Pos-el: karwil.jateng@kemenkum.go.id

Demikian Berita Acara ini dibuat oleh masing-masing pihak.

Pemrakarsa,

Adh. Isnanto

Semarang, 12 Juni 2025

Ketua Tim Kerja Harmonisasi,

Dodo Kurnianto

Mengetahui,

Kepala Divisi

Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum,

Delmawati